

SKRIPSI

**JANGKA WAKTU PENYERAHAN POLIS ASURANSI MELALUI
PERANTARA AGEN ASURANSI KEPADA PEMEGANG POLIS DITINJAU
DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD) DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG
PERASURANSIAN**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)

Pembimbing :

Nanda Utama, S.H., M.H

Tasman, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No. Reg: 25/PK-II/II/2024

**JANGKA WAKTU PENYERAHAN POLIS ASURANSI MELALUI
PERANTARA AGEN ASURANSI KEPADA PEMEGANG POLIS DITINJAU
DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD) DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG PERASURANSIAN**

(Ghazian Luthfan, 1910111085, Nanda Utama, Tasman,
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 72 halaman + vi, 2023)

ABSTRAK

Dalam konteks perasuransian, terdapat persoalan ihwal ketentuan jangka waktu penyerahan polis secara langsung melalui perusahaan asuransi dan agen asuransi. Di dalam Pasal 259 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) mengatur ketentuan jangka waktu penyerahan polis secara langsung oleh perusahaan asuransi. Sedangkan Pasal 260 KUHD mengatur ketentuan jangka waktu penyerahan polis melalui perantara agen asuransi. Seterusnya, terdapat pembaruan ketentuan mengenai perasuransian dalam KUHD sejak diundangkan dan berlakunya Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU 40/2014). Dalam Pasal 26 UU 40/2014 menerangkan bahwa pengaturan mengenai polis didelegasikan untuk diatur dalam peraturan OJK. Dalam penelusuran, Pasal 24 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (POJK 69/2016) secara eksplisit hanyalah mengatur jangka waktu penyerahan polis secara langsung oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis yaitu paling lama 10 hari kerja. Artinya, ketentuan tersebut tidak dapat dimaknai dalam lingkup penyerahan polis melalui perantara agen asuransi mengingat bahwa ketentuan dimaksud hanya menyoalkan pada perusahaan asuransi. Berdasarkan uraian di atas, pokok permasalahan yang hendak dibahas adalah: *pertama*, bagaimanakah jangka waktu penyerahan polis oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis ditinjau dari KUHD dan UU 40/2014; *kedua*, bagaimanakah jangka waktu penyerahan polis melalui perantara agen asuransi kepada pemegang polis ditinjau dari KUHD dan UU 40/2014? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini adalah: *pertama*, penyerahan polis secara langsung oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis didasarkan pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) POJK 69/2016; *kedua*, penyerahan polis melalui perantara agen asuransi kepada pemegang polis tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) POJK 69/2016 akan tetapi didasarkan pada ketentuan Pasal 260 KUHD yakni paling lama 8 hari. Semestinya sebagai peraturan pelaksanaan dari UU 40/2014, OJK memberikan pengaturan yang tegas terkait ihwal penyerahan polis melalui perantara agen asuransi dalam peraturan OJK.

Kata Kunci: Jangka Waktu, Penyerahan Polis, Agen Asuransi